# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS PROVINSI MALUKU

TRIWULAN III 2025





## LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS PROVINSI MALUKU

TRIWULAN III 2025

### **KATA PENGANTAR**

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan III Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Ambon, 10 Oktober 2025 Kepala BPS Provinsi Maluku

Maritje Pattiwaellapia

### DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	(1
DAFTAR TABEL	wi
DAFTAR GAMBAR	W
DAFTAR LAMPIRAN	W
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana	4
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1. Metode Pengambilan Sampel	9
2.2. Metode Pengumpulan Data	. 10
2.3. Cakupan Responden	. 10
2.4. Target Responden	. 11
2.5. Variabel yang Dikumpulkan	. 12
2.6. Jadwai Kegiatan	. 13
BAB 3 PENGUMPULAN DATA	. 15
3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara	. 17
3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)	. 17
3.3. Aplikasi SKD2025	. 18
DAD A DENICOLAHAN DATA	9.0

4.1. Tabulasi Data 25
4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS
4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB27
4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB30
4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS
4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB
BAB 5 ANALISIS DATA
S.1. Realisasi Pengumpulan Data 5:
S.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS
5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB38
5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB
38
S.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS31
5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB35
BAB 6 PENUTUP42
6.1. Kesimpulan44
6.2. Rekomendasi Perbaikan
DAFTAR PUSTAKA48
LAMPRAN St

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Responden	1.1
Tabel 2.	Jadwal Kegiatan SKD 2025	13
	DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025	5
Gambar 2.	Halaman Awal Aplikasi SKD Online	18
Gambar 3.	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online	19
Gambar 4.	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online	20
Gambar 5.	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online	20
Gambar 6.	Halaman Doshboord Aplikasi SKD Online	21
Gambar 7.	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online	2:2
Gambar 9.	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS Provinsi	37
	DAFTAR LAMPIRAN	
Lampirary 1	Kussianes WKD25	50

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. **Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

### 1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.


### 1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang mencakup:

- 1. Koordinator tim
- 2. Pemeriksa
- 3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat berjalan dengan baik.

### BAB 2 METODOLOGI

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan.

### 2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

- Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
   Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
- 2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
- 3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
- 4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

- Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
- 1. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

### 2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 1,

### 2.4. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 17.260 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

- p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),
- e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.
- *r* = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730
Jumlah Responden				17.260

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

### 2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:

- Keterangan Pencacahan
- Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- Blok III. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan..

### 2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan SKD 2024

Kegiatan	Waktu
Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2024
2. Perancangan	M3 Desember 2024 – M1 Januari 2025
3. Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2025
3.1 Briefing Petugas	15-16 Januari 2025
4. Pengumpulan Data	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2025
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2025
5. Pengolahan Data	
	M1 April 2025
E 1 Curvei Konuesan Masyarakat [KamanDANDD]	M1 Juli 2025
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2026
6. Analisis Data	
	M1 April 2025
C. 1. Compai Kananana Mananahat I Kanana DANDDI	M1 Juli 2025
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2026
7. Diseminasi Data	
7.4. Committee and March 1.4. [1/2 11.2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2	M2 April 2025
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 Juli 2025

	Kegiatan	Waktu
		M2 Oktober 2025
		M2 Januari 2026
	7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2026
8.	Evaluasi	
	9.1 Curvoi Konuacan Masuarakat [KomonDANDD]	M2 – M3 Juli 2025
8.1	8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Januari 2026
	8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2026

## BAB 3 PENGUMPULAN DATA

### 3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.

### 3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2024. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD24 *online*, yaitu:

- Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (link)
  yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
  responden.
- 2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- 3. *Online–Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

### 3.3. Aplikasi SKD2025

Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis *website* (*online*) yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.




Gambar 1. Halaman Awal Aplikasi SKD Online


### SURVEI KEBUTUHAN DATA 2025

1 Blok 1	2 Blok 2	3 Blok 3	4 Blok 4
RAHASIA	SURVEI KEBUTUH	AN DATA 2025	VKD25
1. Nama <b>0</b>	BLOK I. Keteranga	n Responden	
2. E-mail 1			
3. Nomor Handphone 🕕			
4. Jenis Kelamin	Laki-laki Perempuan  Pilih salah satu jawaban		
5. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 🕕	Pilih Salah Satu		~
	Pilih salah satu jawaban		
6. Pekerjaan Utama 🕕	Pilih Salah Satu		~
	Pilih salah satu jawaban		
7. Kategori Instansi	Pilih Salah Satu		~
	Pilih salah satu jawaban		
8. Nama Instansi 🛈			
9. Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan dan/atau Akses			
Layanan 1	Pilih Salah Satu Pilih salah satu jawaban		~
10. Jenis Layanan yang Digunakan 🚯	Perpustakaan		
	Pembelian Produk Statistik Be		
	Akses Produk Statistik Pada W	erbayar: Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik Jebsite BPS	
	Konsultasi Statistik		
	Rekomendasi Kegiatan Statist  Boleh pilih lebih dari satu jawaban	ik	
11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS	Pelayanan Statistik Terpadu (	PST) datang langsung	
0	Pelayanan Statistik Terpadu o		
	Website BPS (bps.go.id) / AllS	tats BPS	
	<ul> <li>Surat / Email</li> <li>Aplikasi chat (WhatsApp, Tele</li> </ul>	cram Chattle dll \	
	Lainnya	gram, cnacos, dtt.)	
	Boleh pilih lebih dari satu jawaban		
12. Apakah pernah melakukan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST)? ①	Ya Tidak		
	Selanjutr	nya	


Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2025 Online




Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online




Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2025 Online

### BAB 4 PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data hasil SKD2025 pada triwulan III mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Provinsi Maluku. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

### 4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

### 4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

### 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \underline{y_i}}$$

dengan:

$$w_i$$
 = penimbang atribut pelayanan ke-i,  $\sum_{i=1}^{12}$   $w_i = 1$ 

$$\overline{y}_i$$
 = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

### 2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \, \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \, \underline{x}_i$$

dengan  $\overline{X}_i$  = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

### 3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{Skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

			•
Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
	(1)		(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

### 4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan				
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS	
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	

Atribut Pelayanan				
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS	
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]	
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.	

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{9}=0{,}11$$

### 2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM^{'} = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Pelayanan}{Total\ Atribut\ Pelayanan\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathit{IKM} = \frac{\mathit{IKM'}}{\mathit{Skala\ maksimum\ penilaian}} \times 100 = \frac{\mathit{IKM'}}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

## 4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IKM}{100} \times 4$$

#### 4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

#### 1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^5 y_i} x \, 100\%$$

dengan:

 $w_i\,$  = penimbang atribut pelayanan ke-i,  $\sum_{i=1}^5 \quad w_i=1$ 

 $y_i$  = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

i = 1,2,3,4,5

#### 2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^{5} w_{i} \underline{x}_{i}}{\sum_{i=1}^{5} w_{i}} = \sum_{i=1}^{5} w_{i} \underline{x}_{i}$$

dengan:

 $\underline{x_i}$  = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

#### 1. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{skala\ maksimum\ penilaian} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

## 4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

#### 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Iumlah\ Atribut}=\frac{1}{5}=0{,}20$$

#### 2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Perilaku}{Total\ Atribut\ Perilaku\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$


Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

## BAB 5 ANALISIS DATA

#### 5. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Maluku memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 70 responden. Pelaksanaan SKD2025 pada triwulan III (Januari - September) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 55 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 78,57%. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan III belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.




Gambar 9. Jumlah Target dan Realisasi Responden Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku

#### 5.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

#### 5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi


Maluku dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 10. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku

#### 5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku


## 5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 4,000. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku termasuk dalam kategori Sangat Baik.

#### 5.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

#### 5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 100,00. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Maluku



Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku

### 5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi

pada pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 4,000. Nilai IPAK mencapai angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Maluku.

## BAB 6 PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan III Tahun 2025 pada BPS Provinsi Maluku menyajikan analisis hasil SKD 2025 periode Januari-September 2025 pada PST BPS Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan :

- a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Provinsi Maluku secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 55 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 78,57%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Maluku sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Maluku, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku
- c. Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku
- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku masuk kategori Sangat Baik.

e. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku.

#### 6.2. Rekomendasi Perbaikan

Beberapa kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan III sebagai berikut :

- a. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan III belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.
- Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan IV adalah :

a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan.

 Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

Adapun kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD2025 Triwulan III BPS Provinsi Maluku Periode Oktober – Desember 2025 Waktu Penyelesaian

No	Program/ Kegiatan	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian TW IV	Penanggung Jawab
1	Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala	Setiap pengguna data wajib berpartisipasi dalam Survei Kebutuhan Data	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku
	dan berkelanjutan	Data responden akan diverifikasi pada Kamis terakhir bulan berjalan sekaligus melakukan evaluasi rutin	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku
2	Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat	Lebih kooperatif dengan subject metter terkait pengguna data yang menyampaikan permintaan data langsung ke subject metter	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku
	dilaksanakan secara tepat	Melakukan evaluasi rutin terhadap variasi responden pada Kamis terakhir bulan berjalan	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for Business Students Seventh edition. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## **LAMPIRAN**



ш-	VEI KE	<u> </u>	BUTUHAN DATA
	Ā		5

VKD25

## 1AHUN 2025 S

Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS, serta identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas

pelayanan serta penyediaan data dan informasi statistik. Secara khusus, SKD 2025 bertujuan untuk: 1. Mengetahui jenis data yang dibutuhkan oleh konsumen;

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BPS seluruh Indonesia; Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS;

Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS; dan

Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS.

Indonesia dan dilaksanakan sepanjang tahun. Semua data yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk kepentingan SKD SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. SKD 2025 dilakukan di BPS seluruh

RAHASIA

P.P. No. 51 Tahun 1399 bertang Tenyakanggaraan Sositat, Bornan SKM UnitPalayanan Publik Penatuan Nordani PANIB No. 34 Tahun 2017 bertang Pelorana SKM UnitPalayanan Publik Penatuan Repala BIPS No. 39 Tahun 2014 bertang Penyaman san SKO G Linguagan BPS

/ -
- J

VKD25

DAT/	
HAN	025
E E	Š
VEIKE	ĭ
SUR	

Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)

Pemeriksa

Nomor Responden:

DATA	
UHAN	2025
KEBUT	AHON
SURVE	_
•	

1. U.D. No. 50 Tebun 1.977 ben sang Stedistik.
2. U.D. No. 51 Tebun 1.977 ben sang Stedistik.
2. IP No. 51 Tebun 1.977 ben sang Stedistik.
3. Pendulan Mahamel Paylor B. No. 5. 4. Fabru 2.027 bentang Peodemen 5004 Ust Pelayawan Publik.
4. Pendulan Najasia 195 No. 99 Tebun 2014 bentang Pennel onggar aan 500 di Unglungen 195 A.

RAHASIA

Tanggal		Tanggari		Kode Wilayah Nomor Urut	Urut
			Blok I. Keterangan Responden		
1 Nama	**		8 Nama instansi		
2 E-mail	**		9 Peman fastan utama hasil	/Tuga s Ku fah	
3 Nomor handphone " untuk keperluan survel	**		kunjungan dan Jarau akses layanan PIIIh salah satu jawaban	ansan a	N m 4
4 Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan	7 7	Post of the last o	LB NT/P8 (	n ·
5 Pendidikan tertinggi yang dis matkan PIIR salah satu jawaban	: sSuTA/Sed erajat D1/02/03 D4/51 S2 S3	40040	Persan punn-persangkan bernal, nn mer 10 Jeris Iayanan yang digunakan Boleh pilih lebih deri satu jawaban	-5	10489
6 Pekerjaan u tama Р IIIn salah satu Jawaban	Penelity/Dosen Penelity/Dosen Asy/Tru/Politi Pegawai Bu/MV/BUMD Pegawai Swasta Wiraswasta Lalimye (	448486	11 Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BP S Boleh pilih lebih dori sotu Jowobon	renkonnervas negaram Johanuk.  Pela yanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung. Pela yanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id) Website BSF Allistats BPS Surat/E-mol/ Apilisasi chat (WhatsApp, Telegram, Chattle, dill.) La hinya (	25 1
7 K ategori instansi P IIIh salah satu Jawaban	Lembaga Negara Kementerian & Lembaga Pemerintah Tri/pork/jakisa an Pemerintah Daerah Lembaga internasional Lembaga Perelitian & Pendidkan BUMN/BUMD Swatta Lalimya (		12 Apakah pernah melakukan pengaduan Pelayanan Statistiik (PST)?	Tida K	m 14

	Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS	Data dan Informasi Statistik BPS	
	Menurut pendapat Saudara, bagaimana <b>tingkat kepentingan pelayanan</b> dan <b>tingkat kepuasan</b> Saudara terhadap <b>pelayanan</b> berikut? Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut:	terhadap pelayanan berikut?	
	igat tidak penting/tidak puas	┥ .	
2	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
œ	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>onlin</i> e mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Keberadaan <b>fasilitas pengaduan PST</b> mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan pengaduan <i>website</i> : https://webapps.bps.go.id/pengaduan, e-mo// bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	Ditanyakan jika responden pemah melakukan pengaduan (BIR12 berkode 1) Proses <b>penanganan pengaduan PST</b> mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	17 Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Diisi jik	Diisi jika jenis laya	ınan ya	ang dig	unakan s	Blo elain rekomend	Blok III. Kebutuhan Data endasi kegiatan statistik (	Blok III. Kebutuhan Data ayanan yang digunakan selain rekomendasi kegiatan statistik (Blok I Rincian 10 bensi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16)	lah satu	kode 1, 2, 4, 8, 16)	
	Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dari/dikonsultasikan dengan BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.	i data-data	yang di	putuhk	an dari/d	ikonsultasikan de	ngan BPS serta tingkat	kepuasan terhadap masing-	masing da	ta tersebut.	
ġ	Data yang Dibutuhkan/	rtuhkan/Dik	Dikonsultasikan	sikan		Apakah data pada kolom (2) -		Sumber Data  Sumber Data	an (Account	Jika Blok! Rindan7 berkode 1, 2, 3,	Tingkat Kepuasan
						(5) sudah				atau 4	terhadap
	Rincian data		Sesual	Se sual Islan kolom (2)	m (2)	diperoleh?	Jenis Sumber Data	Judul Sumber Data	Tahun	Apakah data ini	Kualitas Data
	beserta wilayah datanya	_		-	4				Sumber	digunakan untuk	
	Missi: - Gini ratio Provinsi Nusa Tenggara Barat		Data	Level Data <sup>1)</sup>				- Provinsi Jamb i Dalam Angka - Data Mikro Potensi Desa	Data	_ [	Sanget Sangat
	- renemans penasaan masa ay naca Balikpapan - Reparatan penasalah di Kata Samarinda	o Mundo				_	-4 Peta W lenstat -3 Tabulasi Data -4	-3 - Peta Indonesia per Desa -4 - Website BPS Provinsi Jambi		na sional/daerah?	tidak puas puas
	. 40						Ċ.	WP-		lak	
3	(Z)		(3)	(4)	(3)	(6)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
	]	$\overline{\mathbb{H}}$									
		$\Box$									
		H									
		H									
		H									
		H									
		H									
		H									
		$\overline{H}$									
		H									
	]	П									
1, Kod 1, Na 2, Pro	<sup>13</sup> Kode level data kolom (4) 1. Nasional 3. Kabu paben/kota 2. Provinsi 4. Kocamatan	5. Desa/kelumhan 7. Lahnya (sebutkan) 6. Individu	rahan 7	. Lahnya	sebutkan	1		<sup>7</sup> Kode periode data koʻb m (5) 1. Sepuluh tahunan 4. Tahunan 2. Lima tahunan 5. Semesteran 3. Tiga tahunan 6. Tifwulanan	7. Bulanan 8. Mingguan 9. Harian	nan 10 Lainnya (sebutkan) guan in	(san)

Blok IV. Catatan Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS	

Lampiran 2. Responden Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 Triwulan III BPS Provinsi Maluku

No.	Nama Responden	Nomor Telepon	Alamat e-mail	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mahra Laling	082271382939	mahralaling@gmail.com	
2	Jelita Parihala	082198336513	jelitaparihala@gmail.com	
3	Dominggus N. Tiwery	085212644263	domytiwery@gmail.com	
4	Revelino Christian Letsoin	081398433607	rcusyo@gmail.com	
5	Rahmi Latarissa	085282904551	hildasangadji@gmail.com	
6	Melvin Latuheru	08114812083	melvinchristian@gmail.com	
7	Laban J. Ulate	081325871867	jacksonulate@gmail.com	
8	Elfrida Sinabariba	081262847558	elfridasinabariba12@gmail.com	

# BAB 1 PENDAHULUAN

#### 1.1. **Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

#### 1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.


#### 1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang mencakup:

- 1. Koordinator tim
- 2. Pemeriksa
- 3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat berjalan dengan baik.

## BAB 2 METODOLOGI

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan.

#### 2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

- Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
   Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
- 2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
- 3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
- 4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

#### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

- Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
- 1. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

#### 2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 1,

#### 2.4. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 17.260 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

- p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),
- e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.
- *r* = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730
Juml	ah Responden			17.260

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

#### 2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:

- Keterangan Pencacahan
- Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- Blok III. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan..

#### 2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan SKD 2024

Kegiatan	Waktu
Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2024
2. Perancangan	M3 Desember 2024 – M1 Januari 2025
3. Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2025
3.1 Briefing Petugas	15-16 Januari 2025
4. Pengumpulan Data	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2025
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2025
5. Pengolahan Data	
	M1 April 2025
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Juli 2025
3.1 Sulvei kepuasan Masyarakat [kemenranko]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2026
6. Analisis Data	
	M1 April 2025
C.A. C. and K. and an Administration of the PANIDD	M1 Juli 2025
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2026
7. Diseminasi Data	
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 April 2025 M2 Juli 2025

Kegiatan	Waktu
	M2 Oktober 2025
	M2 Januari 2026
7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2026
8. Evaluasi	
9.1 Survoi Konuasan Masyarakat [KomonD	M2 – M3 Juli 2025
8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenP	M2 – M3 Januari 2026
8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2026

# BAB 3 PENGUMPULAN DATA

#### 3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.

#### 3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2024. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD24 *online*, yaitu:

- Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (link)
  yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
  responden.
- 2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- 3. *Online–Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

#### 3.3. Aplikasi SKD2025

Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis *website* (*online*) yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.




Gambar 1. Halaman Awal Aplikasi SKD Online


#### SURVEI KEBUTUHAN DATA 2025

1 Blok 1	2 Blok 2	3 Blok 3	4 Blok 4
RAHASIA	SURVEI KEBUTUH	AN DATA 2025	VKD25
1. Nama <b>0</b>	BLOK I. Keteranga	n Responden	
2. E-mail 1			
3. Nomor Handphone 🚯			
4. Jenis Kelamin	Laki-laki Perempuan  Pilih salah satu jawaban		
5. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 🕕	Pilih Salah Satu		~
	Pilih salah satu jawaban		
6. Pekerjaan Utama 🕕	Pilih Salah Satu		~
	Pilih salah satu jawaban		
7. Kategori Instansi	Pilih Salah Satu		~
	Pilih salah satu jawaban		
8. Nama Instansi 🛈			
9. Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan dan/atau Akses			
Layanan 1	Pilih Salah Satu Pilih salah satu jawaban		~
10. Jenis Layanan yang Digunakan 🚯	Perpustakaan		
	Pembelian Produk Statistik Be		
	Akses Produk Statistik Pada W	erbayar: Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik Jebsite BPS	
	Konsultasi Statistik		
	Rekomendasi Kegiatan Statist  Boleh pilih lebih dari satu jawaban	ik	
11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS	Pelayanan Statistik Terpadu (	PST) datang langsung	
0	Pelayanan Statistik Terpadu o		
	Website BPS (bps.go.id) / AllS	tats BPS	
	<ul> <li>Surat / Email</li> <li>Aplikasi chat (WhatsApp, Tele</li> </ul>	cram Chattle dll \	
	Lainnya	gram, cnacos, dtt.)	
	Boleh pilih lebih dari satu jawaban		
12. Apakah pernah melakukan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST)? ①	Ya Tidak		
	Selanjutr	nya	


Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2025 Online




Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online




Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2025 Online

# BAB 4 PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data hasil SKD2025 pada triwulan III mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Provinsi Maluku. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

#### 4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

#### 4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

#### 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \underline{y_i}}$$

dengan:

$$w_i$$
 = penimbang atribut pelayanan ke-i,  $\sum_{i=1}^{12}$   $w_i = 1$ 

$$\overline{\mathcal{Y}}_i$$
 = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

$$i = 1, 2, ..., 12$$

#### 2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \, \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \, \underline{x}_i$$

dengan  $\overline{\mathcal{X}}_i$  = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

#### 3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{Skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
	(1)		(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

#### 4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

	Atribut Pelayanan					
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS			
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.			
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.			

	Atribut Pelayanan				
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS		
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.		
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.		
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.		
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.		
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.		
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]		
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.		
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.		

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{9}=0{,}11$$

#### 2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM^{'} = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Pelayanan}{Total\ Atribut\ Pelayanan\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathit{IKM} = \frac{\mathit{IKM'}}{\mathit{Skala\ maksimum\ penilaian}} \times 100 = \frac{\mathit{IKM'}}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

### 4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IKM}{100} \times 4$$

#### 4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^5 y_i} x \, 100\%$$

dengan:

 $w_i\,$  = penimbang atribut pelayanan ke-i,  $\sum_{i=1}^5 \quad w_i=1$ 

 $y_i$  = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

i = 1,2,3,4,5

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^{5} w_i \, \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{5} w_i} = \sum_{i=1}^{5} w_i \, \underline{x}_i$$

dengan:

 $\underline{x_i}$  = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

#### 1. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK^{'}}{skala\ maksimum\ penilaian} \times 100 = \frac{IPAK^{'}}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

### 4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

#### 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{5}=0{,}20$$

#### 2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Perilaku}{Total\ Atribut\ Perilaku\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$


Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

## BAB 5 ANALISIS DATA

#### 5. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Maluku memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 70 responden. Pelaksanaan SKD2025 pada triwulan III (Januari - September) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 55 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 78,57%. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan III belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.




Gambar 9. Jumlah Target dan Realisasi Responden Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku

#### 5.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

#### 5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi


Maluku dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 10. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku

#### 5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III SKD2025

BPS Provinsi Maluku


## 5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 4,000. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku termasuk dalam kategori Sangat Baik.

#### 5.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

#### 5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 100,00. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Maluku



Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan III SKD2025 BPS Provinsi Maluku

### 5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi

pada pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan III, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku sebesar 4,000. Nilai IPAK mencapai angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Maluku.

## BAB 6 PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan III Tahun 2025 pada BPS Provinsi Maluku menyajikan analisis hasil SKD 2025 periode Januari-September 2025 pada PST BPS Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan :

- a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Provinsi Maluku secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 55 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 78,57%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Maluku sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Maluku, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku
- c. Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku
- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku masuk kategori Sangat Baik.

e. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Maluku adalah 100,00. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Maluku.

#### 6.2. Rekomendasi Perbaikan

Beberapa kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan III sebagai berikut :

- a. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan III belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.
- Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan IV adalah :

a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan.

 Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

Adapun kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD2025 Triwulan III BPS Provinsi Maluku Periode Oktober – Desember 2025 Waktu Penyelesaian

No	Program/ Kegiatan	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian TW IV	Penanggung Jawab
1	Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala	Setiap pengguna data wajib berpartisipasi dalam Survei Kebutuhan Data	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku
	dan berkelanjutan	Data responden akan diverifikasi pada Kamis terakhir bulan berjalan sekaligus melakukan evaluasi rutin	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku
2	Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat	Lebih kooperatif dengan subject metter terkait pengguna data yang menyampaikan permintaan data langsung ke subject metter	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku
	dilaksanakan secara tepat	Melakukan evaluasi rutin terhadap variasi responden pada Kamis terakhir bulan berjalan	V	Tim PST BPS Provinsi Maluku

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for Business Students Seventh edition. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## **LAMPIRAN**



DAT
TUHAN N 2025
KEBU
ĕ.

VKD25

SUR

RAHASIA

⋖ UUMb, S.R. Takun 1997 kersang Stateksk. - P.P. Mas. S.I. Bahan 1999 kersang Penageran Stateksk. - Persancaran Mersen (PAMB) Mas. S.H. Bahan 2 GLT bentang Persancaran SKM Ukist Pelayaran Publik. - Persancaran Mersen (PAMB) Mas. S.H. Bahan 2 GLT bentang Persancaran SKM Ukist Pelayaran Palayaran Pangaran SKM GLI Inglaungan B PS. Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS, serta identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas

pelayanan serta penyediaan data dan informasi statistik. Secara khusus, SKD 2025 bertujuan untuk: 1. Mengetahui jenis data yang dibutuhkan oleh konsumen;

Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS;

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BPS seluruh Indonesia;

 Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS; dan Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS.

Indonesia dan dilaksanakan sepanjang tahun. Semua data yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk kepentingan SKD SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. SKD 2025 dilakukan di BPS seluruh

	5
6	-1
T.	
	5

VKD25

9	
-	
9	
	1
2	٠
◂	ж
-	8
=	7
F	-
=	=
œ	=
	5
×	. 2
	,-
5	
~	
=	•

# S

- N		ž	sterangan Pencac	Nemerangan Pencacanan (dissi oleh petugas)	Namor Responden:
Pencacah Tang	Tanggal :	Pemeriksa			Kode Wilayah Nomor Urut
			Blok I. Keter	Blok I. Keterangan Responden	
			DION II NOTO	angain respondent	
1 Nama	**		80	8 Nama instansi	
2 E-mail	**		0	9 Pemanisatan utama hasil	/Tugas Kullah
3 Nomor handphone* *untuk keperluan survel	44		a 4.	kunjungan dan/atau aks es layanan Pilih salah satu jawaban	Pemerintahan - 2  Romersial - 3  Pemelitian - 4
4 Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan			en venes performan herlink in i me	C
S Pendidikan tertinggi yang ditemetkan Pilih salah satu Jawaban	8 : 5.S.TA/Sederajat D1/02/D3 D4/S1 S2 S3			10 Jenis layanan yang digunakan Boleh pilih lebih dari satu jawaban	Perpusa kean to tik Berbayan: Data Mikro/Peta Wilayah! - 4 Akeas produk statistik pada Website BPS - 36 Ronaultas Statistik - 36 Perpusa kean kean kean kean kean kean kean kea
6 Pekerjaan utama Pilih salah satu jawaban	: Polisjar PA ahasiswa Peneliti/Dosen ASM/TIN/Poliri Pegawai BUNN/BUMD Pegawai Swasta Viraawasta Laimye (	44.04.06.	<b>=</b>	11 Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS Boleh pilih lebih dari satu jawaban	T) detang langsung Ine (pst.hps.ec.id) am, Chattls, dll.)
7 Kategori int tansi Pilih soloh sotu jawaban	Lembaga Negara     Kementerian & Lembaga Pemerintah     TNu/Porin/BuN/Kajaksa an     Pemerintah Daerah     Lembaga Internasional     Lembaga Penelitian & Pendidikan     BUMN/BUMD     Swesta  Lalimya (	- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	<u>π</u>	12. Apakah pemah melakukan pengaduan Pelayanan Statistik (PST) ?	. 1 Tida k

RAHASIA

Owen hukurn:
1. U.N ka. St. Fahrin 1997 kentang Soutiatik.
1. U.N ka. St. Fahrin 1997 kentang Penyalenganan Soshistik.
2. Po Na. St. Fahrin 1995 kentang Penyalenganan Soshistik.
3. Pereturan Mensel P. WHIR Na. 1 4 Tekun 2017 test ang Pedoman SOM Linit Pelayanan Publik.
4. Pereturan Kapala 195 SNa. 39 Tahun 2014 kentang Penyalengangan aan SOG Linigkungan 195 S

	Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS	Data dan Informasi Statistik BPS	
	Menurut pendapat Saudara, bagaimana <b>tingkat kepentingan pelayanan</b> dan <b>tingkat kepuasan</b> Saudara terhadap <b>pelayanan</b> berikut? Linekari anaka yang Saudara pilih sesuai skala berikut:	terhadap pelayanan berikut?	
	gat tidak penting / tidak puas	)	
0	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
**	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
le.	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>onlin</i> e mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1	Keberadaan <b>fasiikas pengaduan PST</b> mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan penga duan <i>websike</i> : https://webapps.bps.go.id/penga duan, e-maii/bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (BIR12 berkode 1) Proses <b>penanganan pengaduan PST</b> mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 4	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 9	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

			Tingkat Kepuasan temadap	Kualitas Data	Sangat puas		(11)						
			Tingkal	Kual	Sangat tidak puas	1.01							votkan)
le 1, 2, 4, 8, 16)	ersebut.	erkode 1 atau 2)	Jika Blok I Rindan 7 berkode 1, 2, 3, atau 4	Apakah data ini	gunakan untuk perencanaan, nonitoring, dan sa si pembanguna sional/daerah?		(10)						10 Lainmya (sebutkan)
satu kod	ng data t	alom (6) be	1			Tidak	(S)						7. Bulanan 8. Mingguan 9. Harlan
isalah	ng-masi	aroleh (Ko		Tahun		_	80.						S 6
Blok I Rindan 10 beris	cepuasan terhadap masi	Diisi jika data sudah diperoleh (Kolom (6) berkode 1 atau 2)	Sumber Data	Judul Sumber Data	Misol: -1 - Provinsi Jambi Dalam Angka -2 - Data Mikro Potensi Desa -3 - Peta Indonesia per Desa -4 - Website BPS Provinsi Jambi	NP-	(8)						<sup>3</sup> Kode periode data lob m (5)  1. Sepu li h tahunan 4. Tahunan  2. Lima tahunan 5. Semesteran  3. Tiga tahunan 6. Tifwulanan
Bkok III. Kebutuhan Data Diisi jika jenis layanan yang digunakan selain rekomendasi kegiatan statistik (Blok I Rindan 10 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16)	ngan BPS serta tingkat k		5	Jenis Sumber Data	44641	e.	(3)						
Blo elain rekomenda	ikonsultasikan de	Annhah data	pada kolom (2) - (5) sudah	diperoleh?	Ya, sesuai Ya, tidak sesuai Tidak diperoleh Belum diperoleh		(6)						(
nakan s	n dari/d			n (2)	Periode Data <sup>2)</sup>		(5)						ebūkan
ing digu	butuhka		sikan	Sesual Islan kolom (2)	Level Data <sup>13</sup>		£						. Lainnya (s
yanan ya	ta yang di		Dikonsulta	Sesual	Tahun Data		(3)						5. Desi/kelushan 7. Lihnya (sebutkan) 6. Individu
Diisi jika jenis la	Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dari/dikonsultasikan dengan BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.		Data yang Dibutuhkan/Dikonsultasikan	Rincian data	beserta wilayah datanya Missi: Giri rata Provinti Mara Tangawa Barat - Penentone pendaduk misin di kisto Balikapan - Repolaton pendaduk di Kata Samaninda		(3)						<sup>1</sup> loode level data kolom (4)  1. Nasional  2. Provinsi  4. Kozamatan  6. Individu
	Tuliska	Š			Memb: - Gint r - Perce Balikpa - Repea		(1)						<sup>1)</sup> Kode level d 1. Nacional 2. Provinsi

Tuliskan kritik dan saran terhadigi produk dan tapanan data/informasi stafistik yang disediakan oleh BPS	
--	--

Lampiran 2. Responden Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 Triwulan III BPS Provinsi Maluku

No.	Nama Responden	Nomor Telepon	Alamat e-mail				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Mahra Laling	082271382939	mahralaling@gmail.com				
2	Jelita Parihala	082198336513	jelitaparihala@gmail.com				
3	Dominggus N. Tiwery	085212644263	domytiwery@gmail.com				
4	Revelino Christian Letsoin	081398433607	rcusyo@gmail.com				
5	Rahmi Latarissa	085282904551	hildasangadji@gmail.com				
6	Melvin Latuheru	08114812083	melvinchristian@gmail.com				
7	Laban J. Ulate	081325871867	jacksonulate@gmail.com				
8	Elfrida Sinabariba	081262847558	elfridasinabariba12@gmail.com				